

## Integrasi Nilai Musamus sebagai *Cultural Shield* dalam Analisis Kebutuhan Pembentukan Pusat Studi Gender dan Anak serta Satgas Anti Kekerasan Seksual di Universitas Musamus

Mulkhaeri Ikram<sup>1</sup>, Aenal Fuad Adam<sup>2</sup>, Ninik Munfarikha<sup>3</sup>, Firda Weri<sup>5</sup>, Wa Ode Sitti Mardiana<sup>6</sup>, Rukmana Fachrul Islam<sup>7</sup>

<sup>123456</sup> Universitas Musamus, Jl. Mopah Lama, Merauke 99600, Indonesia

\* Correspondence : [ririmulk@unmus.ac.id](mailto:ririmulk@unmus.ac.id)

### ABSTRAK

Peningkatan kasus kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi menegaskan urgensi pembentukan sistem perlindungan yang terstruktur, berkeadilan, dan berperspektif korban. Penelitian ini menganalisis kebutuhan pendirian Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) serta penguatan Satgas Anti Kekerasan Seksual di Universitas Musamus melalui pendekatan studi literatur, analisis kebijakan, dan analisis SWOT. Hasil kajian menunjukkan bahwa faktor internal, seperti kebutuhan layanan pendampingan korban, ketersediaan sumber daya manusia, dan komitmen institusional, serta faktor eksternal, seperti mandat kebijakan nasional (Permendikbud No. 30/2021), dinamika sosial budaya Merauke, dan jaringan kerja sama lintas lembaga, memengaruhi urgensi pendirian PSGA. Nilai-nilai budaya Musamus yaitu kebersamaan, keberanian, dan solidaritas yang memiliki relevansi kuat sebagai dasar moral dan identitas kelembagaan untuk memperkuat pendekatan perlindungan dan edukasi di kampus. Dengan demikian, pendirian PSGA tidak hanya menjadi respon administratif terhadap regulasi, tetapi juga representasi aktualisasi nilai lokal dalam membangun ekosistem kampus yang aman, inklusif, dan berpihak pada martabat manusia. Implementasi PSGA berbasis nilai Musamus diharapkan mampu menciptakan sistem perlindungan yang berkelanjutan, humanis, dan responsif terhadap kebutuhan sivitas akademika.

**Kata kunci :** *PSGA, Kekerasan Seksual, Pelecehan Dunia Kampus, Musamus, Universitas Musamus, Perlindungan Perempuan dan Anak.*

### ABSTRACT

The increase in cases of sexual violence and harassment in the university environment emphasizes the urgency of establishing a protection system that is structured, fair, and victim-perspectived. This study analyzes the need for the establishment of a Center for Gender and Child Studies (PSGA) and the strengthening of the Anti-Sexual Violence Task Force at Musamus University through the approach of literature study, policy analysis, and SWOT analysis. The results of the study show that internal factors, such as the need for victim assistance services, the availability of human resources, and institutional commitment, as well as external factors, such as the national policy mandate (Permendikbud No. 30/2021), Merauke's socio-cultural dynamics, and cross-agency cooperation networks, affect the urgency of the establishment of PSGA. Musamus cultural values are togetherness, courage, and solidarity which have strong relevance as the basis of morals and institutional identity to strengthen the approach to protection and education on campus. Thus, the establishment of PSGA is not only an administrative response to regulations, but also a representation of the actualization of local values in

building a campus ecosystem that is safe, inclusive, and in favor of human dignity. The implementation of PSGA based on Musamus values is expected to be able to create a protection system that is sustainable, humane, and responsive to the needs of the academic community.

**Keywords** : : *PSGA, Sexual Violence, Campus World Harassment, Musamus, Musamus University, Women and Children Protection.*

## Pendahuluan

Universitas Musamus sebagai institusi pendidikan tinggi di Papua Selatan memiliki tanggung jawab strategis dalam mendorong terciptanya lingkungan akademik yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan seksual. Tantangan kekerasan dan diskriminasi berbasis gender di lingkungan kampus bukan hanya terjadi pada konteks nasional, tetapi juga terkait erat dengan dinamika sosial-budaya lokal. Di sisi lain, Universitas Musamus memiliki kearifan lokal yang kuat melalui nilai Musamus, yang melambangkan kebersamaan, ketahanan, kerja kolektif, dan prinsip saling melindungi. Nilai ini sejalan dengan semangat perlindungan terhadap kelompok rentan, terutama perempuan dan anak, yang menjadi fokus dalam pengarusutamaan gender di perguruan tinggi.

Secara nasional, terbentuknya Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) telah diwajibkan melalui Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 sebagai bentuk respons negara dalam menghadapi maraknya kasus kekerasan seksual di kampus. Namun, efektivitas pelaksanaan kebijakan ini sangat bergantung pada konteks lokal dan dukungan kelembagaan internal. Karena itu, dibutuhkan wadah keilmuan dan advokasi yang terstruktur seperti Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) sebagai mitra akademik Satgas PPKS dalam penguatan literasi gender, penelitian, pendampingan, dan penyusunan kebijakan kampus.

Fenomena kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan kampus merupakan isu global yang telah banyak dikaji dalam penelitian pendidikan dan kesehatan masyarakat. Meta-analisis terbaru menunjukkan bahwa prevalensi pelecehan seksual di perguruan tinggi secara global mencapai 36,9%, dengan tingkat yang lebih tinggi dialami perempuan (43,7%) dibanding laki-laki (16,8%) (Tomaszewska & Krahé, 2024). Di Amerika Serikat, survei nasional menemukan bahwa sekitar 13% mahasiswa mengalami tindakan seksual non-konsensual selama masa perkuliahan (Cantor et al., 2020). Studi lain menunjukkan bahwa sekitar 45% mahasiswa pernah mengalami bentuk pelecehan seksual di kampus, baik oleh rekan sebaya maupun figur otoritas kampus (Smith & Freyd, 2022).

Di Indonesia, laporan Komnas Perempuan (2023) menunjukkan bahwa kekerasan seksual dalam ranah pendidikan masih sering terjadi, namun banyak kasus tidak dilaporkan karena stigma dan relasi kuasa. Di wilayah Papua Selatan, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak juga menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merauke mencatat 11.952

kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2021, di mana 7.004 di antaranya merupakan kekerasan seksual (DPPPA Merauke, 2022). Data ini memperlihatkan bahwa kekerasan seksual merupakan persoalan yang mendesak untuk ditangani secara kelembagaan.

Di lingkungan perguruan tinggi, kebijakan nasional telah mewajibkan pembentukan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) melalui Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021. Namun implementasinya sangat ditentukan oleh kesiapan struktur internal kampus dan dukungan budaya lokal (Putri & Rahayu, 2022). Dalam konteks Universitas Musamus, nilai budaya Musamus yang mengajarkan ketahanan komunitas, gotong royong, dan saling melindungi dapat menjadi basis kultural dalam merancang model pencegahan dan respon kekerasan seksual yang sesuai dengan karakter masyarakat Merauke (Universitas Musamus, 2022).

Integrasi nilai Musamus dalam pembentukan PSGA dan Satgas PPKS bukan hanya upaya administratif, tetapi strategi untuk menjadikan kearifan lokal sebagai dasar pembentukan budaya kampus yang berperspektif gender. Melalui pendekatan ini, kampus dapat membangun mekanisme perlindungan yang relevan dengan karakter masyarakat Merauke, memperkuat ketahanan komunitas akademik, serta memastikan bahwa kampus menjadi ruang aman bagi seluruh civitas akademika. Dengan demikian, pembentukan Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) serta penguatan Satgas PPKS merupakan langkah strategis, baik sebagai wujud pemenuhan kebijakan nasional maupun sebagai upaya membangun ekosistem kampus yang aman, inklusif, dan selaras dengan nilai budaya Musamus. Analisis kebutuhan dan kelayakan pembentukan PSGA serta penguatan Satgas PPKS menjadi langkah penting untuk mewujudkan ekosistem kampus yang humanis, setara, dan berkeadaban.

Maka dari itu, ditarik rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana hasil analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) dalam menilai kelayakan pendirian PSGA dan Satgas Anti Kekerasan Seksual berbasis nilai kearifan lokal Musamus?
2. Apa saja tantangan yang berpotensi muncul dalam proses pendirian PSGA dan penguatan Satgas, termasuk hambatan struktural, kultural, politik kampus, serta resistensi sosial?
3. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan implementasi PSGA dan Satgas, baik faktor internal (sumber daya, komitmen kelembagaan, kapasitas SDM, budaya organisasi) maupun faktor eksternal (dukungan pemerintah daerah, kebijakan nasional, dan dinamika sosial masyarakat Merauke) khususnya pada lingkup Universitas Musamus?
4. Bagaimana Integrasi Nilai Musamus dengan urgensi pendirian Pusat Studi Gender dan Anak di dunia kampus khususnya dalam lingkup Universitas Musamus?

## **Tinjauan Pustaka**

1. Teori Gender Mainstreaming

Digunakan untuk memahami integrasi perspektif gender dalam kebijakan pendidikan

tinggi serta pembentukan kelembagaan yang responsif gender (Walby, 2005). Teori ini menegaskan bahwa keberhasilan pengarusutamaan gender tergantung pada struktur institusi, kapasitas aktor, dan komitmen organisasi.

2. Teori Ekologi Sosial Kekerasan (Social Ecological Model)  
Model ini menempatkan kekerasan seksual sebagai fenomena yang dipengaruhi faktor individual, hubungan, komunitas, dan struktur sosial (Bronfenbrenner, 1979; Heise, 1998). Model ini relevan untuk memetakan akar kekerasan seksual dalam konteks kampus dan masyarakat Merauke.
3. Teori Budaya dan Kearifan Lokal  
Nilai Musamus dipahami dalam perspektif budaya sebagai simbol kebersamaan, gotong royong, resiliensi, dan proteksi kolektif. Nilai budaya ini dapat menjadi basis etis dan sosial bagi model pencegahan berbasis komunitas akademik (Sitorus & Wambrauw, 2022).
4. Teori Kelembagaan Pendidikan Tinggi  
Digunakan untuk menganalisis bagaimana struktur organisasi, kepemimpinan, dan tata kelola kampus mempengaruhi pembentukan lembaga baru seperti PSGA dan Satgas PPKS (Scott, 2014).

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur (literature study) untuk menganalisis kebutuhan, kelayakan, serta tantangan pendirian Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) dan penguatan Satgas Anti Kekerasan Seksual di Universitas Musamus. Studi literatur dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menghimpun, membandingkan, dan mensintesis temuan dari berbagai sumber ilmiah yang relevan dengan isu kekerasan seksual di kampus, pendekatan perlindungan berbasis kelembagaan, serta pengarusutamaan kearifan lokal dalam kebijakan pendidikan (Snyder, 2019).

Sumber data yang digunakan meliputi:

1. Artikel jurnal internasional dan nasional terkait kekerasan seksual di perguruan tinggi,
2. Laporan resmi lembaga negara seperti Komnas Perempuan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,
3. Dokumen kebijakan Universitas Musamus terkait nilai Musamus dan tata kelola kelembagaan,
4. Kajian akademik dan buku mengenai gender mainstreaming dan budaya lokal Papua.

Proses analisis dilakukan melalui tahapan:

1. Identifikasi dan seleksi sumber berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan keterbaruan (Booth, Sutton, & Papaioannou, 2016).
2. Ekstraksi konsep utama, termasuk kekerasan seksual di kampus, model kelembagaan pencegahan, dan nilai Musamus.

3. Analisis SWOT dilakukan untuk memetakan Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats dalam pendirian PSGA dan Satgas, sesuai kerangka evaluasi kebijakan kelembagaan pendidikan tinggi (Gürel & Tat, 2017).
4. Sintesis pemaknaan konteks lokal Merauke, terutama terkait budaya kolektivitas, relasi sosial, dan sistem nilai Musamus sebagai dasar model penguatan perlindungan komunitas akademik.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Analisis SWOT Pembentukan Pusat Studi Gender dan Anak serta Satgas Anti Kekerasan Seksual di Universitas Musamus

Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi pendirian Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) dan penguatan Satgas Anti Kekerasan Seksual. Menurut David (2019), SWOT membantu lembaga memahami posisi strategisnya dan merumuskan tindakan berbasis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Pendekatan ini relevan bagi perguruan tinggi yang sedang membangun kesadaran etis dan perlindungan komunitas akademik.

Lebih jauh, implementasi lembaga berbasis isu gender di kampus perlu mempertimbangkan gender mainstreaming, yaitu strategi integratif untuk memastikan keadilan dan kesetaraan dalam kelembagaan pendidikan tinggi (UN Women, 2020; Squires, 2005). Selain itu, keberhasilan lembaga layanan kekerasan berbasis kampus dipengaruhi oleh budaya organisasi, dukungan struktural, dan keberlanjutan kebijakan (Kezar, 2014).

**Bagan 1, Analisis SWOT**

Faktor Internal / Eksternal	Strengths (S)	Weaknesses (W)
Kekuatan / Kelemahan	<p>Nilai Musamus mendukung etika kolektif dan solidaritas komunitas kampus.</p> <p>Didukung regulasi Permendikbudristek No. 30/2021.</p> <p>SDM sosial-humaniora siap berperan dalam riset dan advokasi.</p> <p>Orientasi universitas pada</p>	<p>Belum ada struktur lembaga formal berbadan hukum internal.</p> <p>Literasi gender dan HAM masih rendah.</p> <p>Adanya silent culture pada kasus kekerasan seksual.</p> <p>Terbatasnya anggaran dan birokrasi operasional awal.</p>

	pengabdian bagi Papua Selatan.	
Faktor Internal / Eksternal	Opportunities (O)	Threats (T)
Peluang / Ancaman	<p>Perhatian pemerintah terhadap isu kekerasan berbasis gender meningkat.</p> <p>Peluang kolaborasi dengan lembaga adat, gereja, NGO lokal.</p> <p>MBKM membuka ruang riset, KKN tematik, dan pengabdian.</p> <p>Kesadaran publik meningkat akibat banyaknya kasus di kampus nasional.</p>	<p>Resistensi nilai dan budaya patriarki lokal.</p> <p>Potensi politisasi internal kampus.</p> <p>Stigma terhadap korban yang melapor.</p> <p>Risiko tidak konsisten pendanaan jangka panjang.</p>

Sumber: diolah Penulis (2026)

1. Strengths (Kekuatan), Nilai Musamus sebagai fondasi kearifan lokal yang menekankan gotong royong, kebersamaan, dan etika kolektif. Kearifan lokal dapat menjadi dasar legitimasi sosial lembaga (Widjaja, 2020). Dukungan regulasi nasional, seperti Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Universitas Musamus memiliki visi pengabdian masyarakat Papua Selatan, sesuai dengan mandat pembangunan daerah otonomi baru. Ketersediaan SDM akademik dari disiplin sosial-humaniora yang dapat terlibat dalam riset dan advokasi. Menurut Ritzer & Goodman (2019), kekuatan struktural sebuah institusi menjadi penggerak awal efektivitas organisasi dalam perubahan sosial progresif.
2. Weaknesses (Kelemahan), Belum adanya lembaga resmi yang terstruktur, sehingga penanganan kasus berjalan ad-hoc. Minimnya literasi gender dan HAM dalam kurikulum dan kegiatan mahasiswa. Kultur diam (silent culture) terhadap kekerasan seksual menyebabkan korban enggan melapor (Banyard et al., 2020). Terbatasnya anggaran dan dukungan administratif untuk operasional kelembagaan baru. Menurut Kezar (2014), kelembagaan perguruan tinggi sering menghadapi "structural gap" antara kebijakan dan implementasi karena keterbatasan dukungan birokrasi dan budaya organisasi.
3. Opportunities (Peluang), Peningkatan perhatian pemerintah pusat terhadap isu kekerasan berbasis gender, khususnya di daerah-daerah pasca-otonomi baru. Potensi kolaborasi dengan lembaga gereja, lembaga adat, dan NGO lokal, karena Merauke merupakan ruang dengan

modal sosial komunal yang tinggi. Program nasional Merdeka Belajar - Kampus Merdeka membuka ruang riset, KKN tematik, dan program pengabdian terkait gender dan anak. Kesadaran publik meningkat setelah banyak kampus di Indonesia terungkap kasus kekerasan seksual (Komnas Perempuan, 2021). Teori social-ecological model menyatakan bahwa intervensi isu kekerasan seksual harus mengaitkan level individu, komunitas, institusi, dan kebijakan agar efektif (Heise, 1998).

4. Threats (Ancaman), Resistensi budaya patriarki lokal, yang dapat dilihat sebagai ancaman terhadap isu kesetaraan gender. Potensi politisasi internal kampus dalam pembentukan lembaga baru. Stigma terhadap korban dan anggapan bahwa isu ini merusak nama baik institusi. Kurangnya keberlanjutan pendanaan yang dapat menghambat operasional jangka panjang. Menurut Squires (2005), gerakan kesetaraan gender akan menghadapi hambatan ideologis ketika berhadapan dengan sistem sosial patriarkal yang mengakar kuat.

**Bagan 2, Interpretasi Hasil Analisis SWOT**

Strategi	Penjelasan
Strategi SO (Memaksimalkan Kekuatan untuk Memanfaatkan Peluang)	Mengintegrasikan nilai Musamus ke dalam modul kampanye anti kekerasan untuk memperkuat penerimaan sosial, sambil memanfaatkan program MBKM dan kolaborasi mitra eksternal untuk mempercepat pendirian PSGA dan Satgas.
Strategi WO (Mengatasi Kelemahan dengan Memanfaatkan Peluang)	Melakukan pelatihan literasi gender dan HAM bagi dosen, staf, dan mahasiswa melalui program MBKM, KKN tematik, dan kerja sama NGO agar kelembagaan PSGA siap operasional.
Strategi ST (Menggunakan Kekuatan untuk Mengatasi Ancaman)	Menempatkan nilai Musamus sebagai landasan moral untuk menolak budaya patriarki dan stigma korban, disertai dukungan regulasi formal sebagai pelindung kelembagaan.
Strategi WT (Meminimalkan Kelemahan dan Menghindari Ancaman)	Menyusun SOP pelaporan, advokasi psikososial, dan mekanisme perlindungan korban berbasis kerahasiaan untuk mengurangi hambatan budaya diam dan mencegah resistensi internal.

Sumber: diolah Penulis (2026)

Analisis SWOT menunjukkan bahwa pendirian PSGA dan penguatan Satgas sangat layak dan relevan, terutama karena terdapat dukungan nilai lokal dan regulasi nasional. Namun, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada penguatan budaya kampus, strategi komunikasi etis, dan integrasi kurikulum berbasis literasi keadilan gender.

## 2. Analisis Tantangan Pendirian PSGA dan Penguatan Satgas Anti Kekerasan Seksual di Universitas Musamus

Pendirian Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) serta penguatan Satgas Anti Kekerasan Seksual (Satgas AKS) bukan hanya proses administratif, tetapi merupakan proses perubahan sosial dan budaya kampus. Perubahan ini dapat menimbulkan dinamika resistensi, negosiasi identitas, dan penyesuaian kelembagaan. Menurut Kezar (2014), perubahan institusi pendidikan tinggi membutuhkan keselarasan antara struktur organisasi, budaya akademik, dan kepemimpinan transformasional agar efektif dan berkelanjutan.

1. Hambatan Struktural (Structural Barriers), Hambatan struktural muncul karena belum terbangunnya sistem yang mapan dalam penanganan kekerasan berbasis gender di kampus: Belum adanya SOP pelaporan yang user-friendly dan menjamin keamanan korban menyebabkan tingkat pelaporan rendah. Keterbatasan anggaran dan birokrasi pendirian unit baru dapat memperlambat operasional. Beban kerja dosen yang tinggi menyebabkan kurangnya alokasi waktu untuk kerja advokasi struktural. Kezar (2014) menyebut kondisi ini sebagai "structural inertia", yaitu kecenderungan institusi untuk mempertahankan status quo dan lambat merespons perubahan.
2. Hambatan Kultural (Cultural Barriers), Universitas Musamus berada di wilayah sosial yang masih dipengaruhi nilai patriarki dan norma kesopanan berbasis diam (silent culture). Kondisi ini menyebabkan: Korban cenderung tidak melapor karena takut disalahkan. Isu kekerasan seksual dianggap sebagai masalah "pribadi" bukan publik. Diskusi tentang gender sering dianggap bertentangan dengan norma kesopanan dan agama. Heise (1998) dalam Social Ecological Model menjelaskan bahwa kekerasan seksual tidak hanya persoalan individu, tetapi dipengaruhi budaya, struktur sosial, dan nilai kolektif. Maka, perubahan membutuhkan transformasi pada tingkat komunitas kampus, bukan hanya kebijakan.
3. Hambatan Politik Kampus (Institutional Political Dynamics), Lingkungan kampus tidak pernah netral dari politik internal: Pendirian lembaga baru sering dipersepsikan sebagai penambahan "pusat kekuasaan akademik". Ada potensi tumpang tindih kewenangan antara wakil rektor, fakultas, biro kemahasiswaan, dan senat. Pihak yang merasa posisinya terganggu dapat menunda atau menolak proses formal lembaga. Menurut Bourdieu (1990), institusi pendidikan adalah ruang perebutan symbolic capital, sehingga pembentukan lembaga baru selalu berkaitan dengan legitimasi dan kepentingan kekuasaan.
4. Resistensi Sosial (Social Resistance), Resistensi sosial muncul akibat ketakutan akan perubahan norma: Sebagian civitas dapat menilai bahwa pembahasan kekerasan seksual akan "membuat kampus terlihat buruk". Pelaku kekerasan yang memiliki posisi sosial atau jaringan kuat dapat melahirkan tekanan dan intimidasi terhadap korban ataupun pendukung PSGA dan Satgas. Mahasiswa yang menjadi korban dapat mengalami reviktimisasi dari sesama mahasiswa. Menurut Banyard et al. (2020), stigma sosial adalah hambatan paling kuat dalam pencegahan dan

penanganan kekerasan seksual di kampus, lebih daripada ketiadaan kebijakan itu sendiri.

### 3. Faktor-Faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan

Keberhasilan pembentukan dan operasionalisasi Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) serta Satgas Anti Kekerasan Seksual ditentukan oleh keterpaduan faktor internal kampus dan faktor eksternal yang berkembang di lingkungan sosial Merauke. Menurut Kezar (2014), keberhasilan perubahan institusi dalam pendidikan tinggi ditentukan oleh interaksi antara struktur organisasi, budaya akademik, serta dukungan kebijakan dan jejaring eksternal.

#### A. Faktor Internal

1. Sumber Daya Kelembagaan, Ketersediaan anggaran, ruang kerja, fasilitas konsultasi, layanan psikologis, serta dukungan administratif sangat menentukan efektivitas lembaga. Kelembagaan yang hanya formal tanpa dukungan sumber daya cenderung bersifat simbolik dan tidak berfungsi optimal (Kezar, 2014).
2. Komitmen Kepemimpinan Institusi, Kepemimpinan rektorat, dekanat, dan senat menjadi elemen strategis untuk memberikan legitimasi formal dan perlindungan politik akademik. Komitmen aktif bukan sekadar deklaratif menentukan keberlangsungan kelembagaan jangka panjang (Schein, 2010).
3. Kapasitas SDM (Dosen, Tendik, dan Mahasiswa), Kapabilitas aktor di dalam lembaga mempengaruhi kualitas layanan, penelitian, dan pendampingan korban. Pelatihan literasi gender, pendampingan berbasis trauma, dan pemahaman hukum menjadi kompetensi kunci (Crenshaw, 1989; Banyard et al., 2020).
4. Budaya Organisasi Kampus, Budaya kampus di Merauke yang masih dipengaruhi norma kesopanan, senioritas, dan relasi kuasa dapat memperkuat culture of silence (Freire, 1970). Oleh karena itu, pembentukan PSGA dan Satgas harus berjalan bersamaan dengan transformasi budaya, melalui kampanye, dialog publik, dan orientasi akademik berbasis nilai Musamus.

#### B. Faktor Eksternal

1. Kebijakan Nasional, Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 memberikan dasar hukum kuat dan melindungi kampus dari resistensi internal. Kebijakan ini sekaligus mengatur mekanisme pelaporan, perlindungan korban, dan kewajiban kampus membentuk Satgas.
2. Dukungan Pemerintah Daerah dan Jejaring Lembaga Lokal, Konstelasi sosial Merauke ditopang oleh: Struktur adat, Gereja, Organisasi perempuan lokal, Pemerintah daerah Papua Selatan. Kolaborasi lintas lembaga diperlukan untuk pendampingan psikososial, perlindungan hukum, dan edukasi masyarakat (Heise, 1998).
3. Dinamika Sosial dan Kultural Masyarakat Merauke, Masyarakat Merauke memiliki karakter komunal dan nilai persaudaraan yang tinggi. Nilai Musamus (kebersamaan, gotong royong, saling melindungi) dapat menjadi basis legitimasi kultural untuk mengurangi resistensi terhadap isu gender (Widjaja, 2020). Strategi kampanye harus menggunakan bahasa budaya yang diterima masyarakat lokal, bukan pendekatan

akademik semata. Keberhasilan implementasi PSGA dan Satgas Anti Kekerasan Seksual tidak hanya ditentukan oleh keberadaan struktur formal, tetapi oleh interaksi antara kapasitas internal kampus dan dukungan eksternal dari masyarakat dan kebijakan nasional. Karena Universitas Musamus berada dalam konteks sosial-kultural Papua Selatan, maka integrasi nilai Musamus dan pendekatan berbasis komunitas menjadi kunci penerimaan dan keberlanjutan lembaga.


#### 4. Integrasi Nilai Musamus tentang Urgensi Pendirian PSGA di Universitas Musamus

Pendirian Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) di Universitas Musamus memiliki hubungan langsung dengan nilai-nilai filosofis Musamus yang menjadi identitas kultural dan etos institusional kampus. Nilai Musamus bukan hanya simbol arsitektural (rumah semut), tetapi mengandung falsafah hidup masyarakat Marind yang menekankan kebersamaan, ketahanan, dan solidaritas dalam menghadapi tantangan komunal. Nilai-nilai ini menjadi landasan moral dan budaya yang relevan untuk memperkuat komitmen institusi dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual serta perlindungan kelompok rentan.

##### 1. Kebersamaan (Collective Care)

Rumah musamus dibangun melalui kerja kolektif ribuan semut yang saling menopang fungsi satu sama lain. Filosofi ini mencerminkan pentingnya solidaritas sosial dalam menciptakan lingkungan aman bagi seluruh anggota komunitas kampus. PSGA berfungsi sebagai wadah yang mengorganisir kepedulian kolektif tersebut melalui edukasi, pendampingan korban, riset, hingga advokasi kebijakan. Dengan demikian, nilai kebersamaan mendorong kampus untuk bertanggung jawab secara bersama, bukan membiarkan korban menghadapi kekerasan secara individual.

Gambar 1 Ilustrasi Integrasi Nilai Musamus



Sumber: diolah penulis (2026)

## 2. Keberanian (Moral Courage)

Keberanian dalam konteks Musamus tidak sebatas tindakan fisik, tetapi keberanian untuk menyuarkan ketidakadilan serta menegakkan nilai kebenaran dalam relasi sosial. Kekerasan seksual sering terjadi dalam struktur yang timpang, tertutup, dan penuh risiko terhadap korban. Keberanian institusional diperlukan agar kampus tidak menormalkan budaya diam (culture of silence). PSGA menjadi simbol keberanian moral Universitas Musamus untuk menindak tegas kekerasan seksual, menembus tabu kultural, dan menghadirkan ruang aman bagi pelaporan.

## 3. Solidaritas (Human Dignity and Mutual Protection)

Solidaritas dalam Musamus mencerminkan kesadaran bahwa kesejahteraan satu individu berpengaruh pada kolektivitas. Kesehatan psikologis, keamanan, dan martabat sivitas akademika harus dijaga tanpa kecuali. PSGA dan Satgas hadir sebagai instrumen formal yang memastikan nilai solidaritas diwujudkan dalam sistem layanan yang jelas, prosedural, dan berpihak pada korban. Solidaritas ini memperkuat identitas kampus sebagai rumah belajar yang menghargai martabat manusia.

## Kesimpulan

Pembentukan Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) serta penguatan Satgas Anti Kekerasan Seksual di Universitas Musamus merupakan langkah strategis dan mendesak dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman, inklusif, dan berkeadilan. Analisis kebutuhan, SWOT, dan kajian tantangan menunjukkan bahwa peningkatan kasus kekerasan seksual, budaya diam, dan minimnya lembaga pendamping menjadi faktor pendorong utama urgensi pendirian PSGA. Dalam konteks lokal, nilai-nilai filosofis Musamus kebersamaan, keberanian, dan solidaritas memiliki relevansi kuat sebagai landasan moral dan kultural bagi pembentukan sistem perlindungan di kampus. Melalui integrasi nilai Musamus, PSGA tidak hanya menjadi lembaga administratif, tetapi juga menjadi ruang afirmasi budaya, pusat edukasi kesadaran gender, penelitian sosial, serta advokasi bagi kelompok rentan. Dengan demikian, pendirian PSGA dan penguatan Satgas merupakan implementasi nyata dari komitmen Universitas Musamus dalam mewujudkan kampus yang menghargai martabat manusia, mendukung kesetaraan, dan melindungi seluruh sivitas akademika.

## Saran dan Rekomendasi

1. Penguatan Kelembagaan dan Regulasi, Universitas Musamus perlu menetapkan payung hukum internal yang jelas untuk operasional PSGA dan Satgas, termasuk SOP pelaporan, pendampingan psikologis, hukum, dan pengamanan kerahasiaan korban.
2. Pengembangan Kapasitas SDM, Pelatihan konselor, dosen, tenaga kependidikan, serta mahasiswa relawan perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan penanganan kasus berbasis perspektif keadilan, nondiskriminasi, dan pemulihan korban.
3. Kolaborasi Berjejaring, PSGA perlu menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga layanan perempuan dan anak, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga adat untuk memperkuat dukungan sosial-kultural dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

4. Integrasi Nilai Musamus dalam Program Edukasi, Edukasi kesadaran gender dan anti kekerasan seksual perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum, kegiatan organisasi mahasiswa, layanan orientasi kampus, serta program pembinaan karakter berbasis nilai Musamus.
5. Sistem Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan, PSGA dan Satgas perlu melakukan monitoring, publikasi laporan tahunan, serta evaluasi kebijakan dan program secara terbuka untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

## Referensi

- Asshiddiqie, J. (2020). *Perlindungan perempuan dan anak dalam perspektif hukum Indonesia*. Rajawali Press.
- Booth, A., Sutton, A., & Papaioannou, D. (2016). *Systematic Approaches to a Successful Literature Review* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Banyard, V. L., Potter, S. J., & Stapleton, J. G. (2020). *Addressing sexual violence on college campuses: Changing climate, policies, and practices*. Springer.
- Bourdieu, P. (1990). *The logic of practice*. Stanford University Press.
- Cantor, D., Fisher, B., Chibnall, S., Townsend, R., Lee, H., Bruce, C., & Thomas, G. (2020). *Report on the AAU Campus Climate Survey on Sexual Assault and Misconduct*. Association of American Universities.
- David, F. R. (2019). *Strategic Management: Concepts and Cases*. Pearson.
- DPPPA Kabupaten Merauke. (2022). *Laporan Data Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2021*. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merauke.
- Gürel, E., & Tat, M. (2017). SWOT analysis: A theoretical review. *The Journal of International Social Research*, 10(51), 994–1006.
- Hall, S. (2019). Cultural identity and local meaning-making in academic institutions. *Journal of Social and Cultural Studies*, 11(2), 145–160.
- Heise, L. (1998). Violence against women: An integrated, ecological framework. *Violence Against Women*, 4(3), 262–290.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2021). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi*.
- Komnas Perempuan. (2023). *Catahu 2023: Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan*. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2021). *Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi*.
- Komnas Perempuan. (2021). *Laporan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta.
- Kezar, A. (2014). *How colleges change: Understanding, leading, and enacting change*. Routledge.
- Putri, A. R., & Rahayu, S. (2022). Implementasi Permendikbud No. 30 Tahun 2021 dalam Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 6(4), 512–525.

- Ritzer, G., & Goodman, D. (2019). *Sociological Theory*. McGraw-Hill.
- Squires, J. (2005). Is mainstreaming transformative? *Social Politics*, 12(3), 366–388.
- Smith, C. P., & Freyd, J. J. (2022). Sexual harassment and assault in higher education: The role of institutional betrayal. *American Psychologist*, 77(1), 20–34.
- Sitorus, F., & Wambrau, I. (2022). Kearifan lokal dalam pembangunan sosial di Papua Selatan. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 8(1), 33–47.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339.
- Squires, J. (2005). Is mainstreaming transformative? *Social Politics*, 12(3), 366–388.
- Tomaszewska, P., & Krahé, B. (2024). Global prevalence of sexual victimization in higher education: A systematic review and meta-analysis. *European Journal of Public Health*, 34(Suppl. 3), 1–12.
- Universitas Musamus. (2022). Nilai filosofi Musamus dan penerapannya dalam budaya organisasi kampus. Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Musamus.
- UN Women. (2020). *Creating safe and inclusive campuses: Gender-based violence prevention framework*. UN Women Publications.
- UN Women. (2020). *Gender mainstreaming in higher education: Guidelines and practices*. United Nations.
- Widjaja, M. (2020). Kearifan lokal dalam pengembangan pendidikan karakter. *Jurnal Pendidikan Nasional*, 12(1), 45–58.